



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@ataa.id

Jakarta, 19 April 2023

Nomor : 01/IV/2023
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Indika Energy Tbk.

Kepada Yth:
PT Indika Energy Tbk.
Di Graha Mitra, Lantai 11
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21
Jakarta 12930

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat sebagai "**Rapat**") dari PT Indika Energy Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat sebagai "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 19 April 2023
Waktu : 10.12 WIB – 11.22 WIB
Tempat : Graha Mitra, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21
Karet Semanggi- Setia Budi, Jakarta Selatan 12930

Kehadiran : - Dewan Komisaris:	1. Agus Lasmono	Komisaris Utama
	2. Richard Bruce Ness*	Wakil Komisaris Utama
	3. Indracahya Basuki	Komisaris
	4. Farid Harianto	Komisaris Independen
	5. Eko Putro Sandjojo	Komisaris Independen
- Direksi:	1. M. Arsjad Rasjid P. M.	Direktur Utama
	2. Azis Armand	Wakil Direktur Utama
	3. Retina Rosabai	Direktur
	4. Purbaja Pantja	Direktur
	5. Kamen Kamenov Palatov	Direktur

**hadir melalui media telekonferensi*

- Pemegang Saham: 4.258.533.718 saham (81,85%) dari total 5.202.692.000 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dengan hak suara sah hingga saat Rapat yaitu sebanyak 5.210.192.000 saham, dikurangi dengan 7.500.000 saham yang diperoleh kembali oleh perseroan (*treasury stock*).



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@ataa.id

I. MATA ACARA RAPAT:

1. Penyampaian dan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, laporan pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penyampaian dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022.
4. Penunjukan serta Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
5. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
6. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2023.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

1. Menyampaikan pemberitahuan atas rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (atau selanjutnya disebut OJK) pada tanggal 6 Maret 2023.
2. Menyampaikan pengumuman, dan pemanggilan atas Rapat masing-masing pada tanggal 13 Maret 2023 dan 28 Maret 2023 yang diunggah ke situs web BEI dan Perseroan, sistem eASY.KSEI, dan disampaikan kepada OJK.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan Mata Acara Rapat Pertama yang dilakukan bersamaan dengan pembahasan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 59.223.480 saham atau merupakan 1,39% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.123.346 saham atau merupakan 0,03% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; dan
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.198.186.892 saham atau merupakan 98,58% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.257.410.372 saham atau merupakan 99,97% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@ataa.id

keputusan Mata Acara Rapat Pertama.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut :**

Menerima Laporan Tahunan sebagaimana telah disampaikan Direksi termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan Mata Acara Rapat Kedua yang dilakukan bersamaan dengan pembahasan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 59.223.480 saham atau merupakan 1,39% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.123.346 saham atau merupakan 0,03% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; dan
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.198.186.892 saham atau merupakan 98,58% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.257.410.372 saham atau merupakan 99,97% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut:**

Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan Nomor 00084/2.1265/AU.1/02/0565-1/1/III/2023.

Dengan demikian memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasan dalam tahun 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@ataa.id

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 48.875.745 saham atau merupakan 1,15% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 536.500 saham atau merupakan 0,01% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; dan
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.209.121.473 saham atau merupakan 98,84% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.257.997.218 saham atau merupakan 99,99% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut:**
 1. Untuk memenuhi ketentuan UUPT, Perseroan bermaksud untuk menyisihkan sejumlah dana sebesar 6 juta 65 ribu 935 Dolar sebagai tambahan dana cadangan wajib Perseroan dari yang telah ada saat ini yang berjumlah 5 juta 312 ribu 496 Dolar.
 2. Menetapkan pembagian Total Dividen Tunai sebesar 113 juta 169 ribu 140 Dolar atau kurang lebih 25% dari Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Nilai tersebut termasuk dividen interim sebesar 40 juta Dolar yang telah dibagikan kepada pemegang saham pada tanggal 30 Agustus 2022.
Dengan demikian, Dividen Final Tunai yang akan dibayarkan sebesar kurang lebih 73 juta 169 ribu Dolar untuk 5 milyar 202 juta 692 ribu lembar saham Perseroan (tidak termasuk 7,5 juta lembar saham treasury) (selanjutnya disebut sebagai Dividen Final Tunai).
Dengan nilai tukar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 18 April 2023 sebesar 14 ribu 773 Rupiah, maka Dividen Final Tunai yang akan dibagikan adalah sebesar 207,76 Rupiah per saham, yang akan dibulatkan menjadi 208 Rupiah per saham.
 3. Sisa Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan tambahan dana cadangan wajib Perseroan dan Total Dividen Tunai akan dibukukan sebagai laba ditahan guna memperkuat permodalan Perseroan.
 4. Jadwal pembagian Dividen Final Tunai adalah sebagaimana dapat dilihat pada layar, sebagai berikut:
 - a. Penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Final Tunai (recording date) pada tanggal 8 Mei 2023; dan
 - b. Tanggal pembayaran atau pendistribusian Dividen Final Tunai pada tanggal 17 Mei 2023.
 5. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen Tunai dan untuk melakukan semua Tindakan yang diperlukan. Pembayaran atau pendistribusian Dividen Tunai tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan, Bursa Efek Indonesia, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan Mata Acara Rapat Keempat.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@ataa.id

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 48.890.345 saham atau merupakan 1,15% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 62.226.916 saham atau merupakan 1,46% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; dan
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.147.416.457 saham atau merupakan 97,39% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.196.306.802 saham atau merupakan 98,54% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat yaitu sebagai berikut:**

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman, kredibilitas yang baik dan terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2023, serta untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dan usulan dari Direksi dan Komite Audit, Risk & Compliance Perseroan.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan Mata Acara Rapat Kelima.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 54.065.040 saham atau merupakan 1,27% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 427.665.498 saham atau merupakan 10,04% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; dan
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.776.803.180 saham atau merupakan 88,69% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.830.868.220 saham atau merupakan 89,96% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@ataa.id

keputusan Mata Acara Rapat Kelima.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kelima yaitu sebagai berikut:**

1. Menetapkan berakhirnya masa jabatan Bapak Indrachya Basuki sebagai Komisaris, Bapak Farid Harianto dan Bapak Eko Putro Sandjojo, masing-masing sebagai Komisaris Independen, yang berakhir pada penutupan Rapat.
2. Menetapkan berakhirnya masa jabatan Ibu Retina Rosabai, Bapak Purbaja Pantja, dan Bapak Kamen Kamenov Palatov, masing-masing sebagai Direktur, yang berakhir pada penutupan Rapat.
3. Menyetujui untuk:
 - a. Mengangkat kembali Bapak Indrachya Basuki sebagai Komisaris, Bapak Farid Harianto dan Bapak Eko Putro Sandjojo, masing-masing sebagai Komisaris Independen, sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026;
 - b. Mengangkat kembali Ibu Retina Rosabai, Bapak Purbaja Pantja, dan Bapak Kamen Kamenov Palatov, masing-masing sebagai Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2026; dan

Untuk selanjutnya, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Bapak Agus Lasmono sebagai Komisaris Utama.
- Bapak Richard Bruce Ness sebagai Wakil Komisaris Utama.
- Bapak Indrachya Basuki sebagai Komisaris.
- Bapak Farid Harianto sebagai Komisaris Independen.
- Bapak Eko Putro Sandjojo sebagai Komisaris Independen.

Direksi

- Bapak M. Arsjad Rasjid P.M. sebagai Direktur Utama.
- Bapak Azis Armand sebagai Wakil Direktur Utama.
- Ibu Retina Rosabai sebagai Direktur.
- Bapak Purbaja Pantja sebagai Direktur.
- Bapak Kamen Kamenov Palatov sebagai Direktur.

Bapak Agus Lasmono, Bapak Richard Bruce Ness, Bapak M. Arsjad Rasjid P. M., dan Bapak Azis Armand meneruskan sisa masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan tahun 2025, dan Bapak Indrachya Basuki, Bapak Farid Harianto, Bapak Eko Putro Sandjojo, Ibu Retina Rosabai, Bapak Purbaja Pantja, dan Bapak Kamen Kamenov Palatov untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sewaktu-waktu.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@ataa.id

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi Perseroan.

MATA ACARA RAPAT KEENAM

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan Mata Acara Rapat Keenam.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 54.066.740 saham atau merupakan 1,27% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 615.100 saham atau merupakan 0,01% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; dan
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 4.203.851.878 saham atau merupakan 98,72% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 4.257.918.618 saham atau merupakan 99,99% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keenam.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Keenam yaitu sebagai berikut :**
 1. Besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun 2022 atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut dianggap perlu berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi & Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Rapat memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 19 April 2023 Nomor 10, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia


NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011

MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780

E-mail: aryanti.artisari@ataa.id

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

 Notaris di Jakarta
ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.